



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat :JalanTerusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
Telp. 0264-203779 Fas.0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN

NOMOR : / SK-Camat-Pasawahan/Renstra/I/2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 - 2023

CAMAT PASAWAHAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan perubahan rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan pasawahan tahun 2019 – 2023 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasawahan
 - C bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pasawahan
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4817);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Pasawahan Tahun 2019 – 2023 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu Strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengelolaan data dan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Pasawahan
 3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Pasawahan tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Pasawahan;
 4. Melaksanakan Penentuan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan;
 5. Melaksanakan Penelaahan rancangan awal , perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pasawahan;
 6. Melaksanakan Penyelarasan program dan kegiatan Kec. Pasawahan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan

8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;

9. Melaksanakan penentuan sasaran & kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan & penganggaran terpadu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasawahan Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan Laporan Kinerja Kecamatan Pasawahan kepada Bupati Purwakarta;

KEDUA : Susunan tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Pasawahan tahun 2019 – 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 212 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian Tunjangan kinerja Dinamis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah termasuk pada Tunjangan Kinerja Dinamis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Pasawahan
Pada Tanggal : Januari 2019

CAMAT PASAWAHAN,

M. SARIPUL HAROM, S.Sos
Pembina IVa/Nip. 19640104 199103 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purwakarta
2. Wakil Bupati Purwakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta
7. pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KECAMATAN PASAWAHAN
NOMOR :
TANGGAL :

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 – 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	NONO JUHANA, AP,M.Si Nip.19741101 199311 1 002	Ketua
2.	SITI SALBIAH, SE NIP. 19651229 198903 2 009	Sekretaris
3.	UUN UNAYAH NIP. 19690713 200701 2 007	Anggota
4.	AGUS MAULANA NIP.19640818 200801 1 002	Anggota

CAMAT PASAWAHAN,

M. SARIPUL HAROM, S.Sos
Pembina IVa/Nip. 19640104 199103 1 004